

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Waris di Indonesia

1. Waris dalam Hukum Perdata

Hukum waris dalam sistem Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, yang berarti peralihan harta kekayaan pewaris baru dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia.⁴ Hukum waris dalam KUHPerdata bersifat individualistis dan rasional karena lebih menitikberatkan pada kepemilikan pribadi dan kepastian hukum.

Hukum waris BW memiliki unsur pokok: adanya pewaris yang meninggal dunia, adanya ahli waris yang berhak menerima, dan adanya harta peninggalan (boedel warisan), yang terdiri dari seluruh aktiva dan pasiva pewaris. Objek pewarisan bersifat universal, sebagaimana disebut dalam Pasal 1100 KUHPerdata bahwa ahli waris yang menerima warisan wajib memikul beban utang, hibah, dan kewajiban lainnya secara seimbang dengan bagiannya masing-masing.

⁴ Tan Henny Tanuwidjaja, "AKIBAT HUKUM PEWARISAN KARENA AFWEZEIGHEID TERHADAP AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (B.W)," *Jurnal HUKUM BISNIS* 3, no. 1 (16 Mei 2019): 21–34, <https://doi.org/10.31090/HUKUMBISNIS.V3I1.831>.

Hukum waris perdata mengenal beberapa asas penting yang menjadi landasan pelaksanaannya. Pertama, asas individual, yang menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak atas bagiannya masing-masing secara perorangan setelah pembagian dilakukan, tanpa ikatan atau ketergantungan dengan ahli waris lainnya.⁵ Kedua, asas bilateral, yang menyatakan bahwa seseorang dapat mewarisi harta dari garis keturunan ayah maupun ibu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 852 KUHPerdara, bahwa anak-anak atau keturunan mereka, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, memperoleh bagian yang sama dari kedua pihak orang tuanya.⁶ Ketiga, asas kebebasan berwasiat, yaitu kebebasan bagi pewaris untuk mengatur sebagian hartanya melalui surat wasiat (testament), sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, namun kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan mengenai bagian mutlak ahli waris (*legitieme portie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara, yaitu bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris garis lurus dan tidak boleh dikurangi oleh kehendak pewaris.⁷ Keempat, asas *legitieme portie* itu sendiri merupakan asas perlindungan terhadap hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh kehendak pewaris yang tidak adil, dengan tujuan

⁵ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

⁶ Elviana Sagala dan MKn Dosen Tetap STIH Labuhan Batu, "HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (15 September 2018): 116–24, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/254>.

⁷ Wahyu Azikin, "Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam," *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 83.

menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan keluarga. Kelima, asas universalisme, yang menyatakan bahwa warisan berpindah secara keseluruhan baik hak maupun kewajiban kepada ahli waris, bukan hanya sebagian dari harta benda pewaris.

Sistem pewarisan perdata, yang menjadi subjek pewarisan adalah pewaris (orang yang meninggal dunia) dan ahli waris (orang yang karena hubungan darah atau perkawinan berhak atas harta peninggalan pewaris). Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang hidup paling lama.⁸ KUHPerdata kemudian mengelompokkan ahli waris dalam empat golongan berdasarkan kedekatan hubungan darah, yaitu:⁹

- a) Golongan I, terdiri atas anak-anak pewaris beserta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama;
- b) Golongan II, terdiri atas orang tua (bapak dan ibu) pewaris, saudara kandung, serta keturunannya;
- c) Golongan III, yaitu kakek, nenek, dan leluhur lainnya dari pihak ayah maupun ibu;
- d) Golongan IV, yaitu keluarga sedarah yang lebih jauh hingga derajat keenam.

⁸ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Siriket Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 3 (27 Desember 2022): 204–14, <https://doi.org/10.55606/JHPIS.V1I3.921>.

⁹ Ahli Ade Fariz dan Ade Fariz Fahrullah, "AHLI WARISDALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook)," *Hukum Islam* 21, no. 1 (26 Juli 2021): 59–77, <https://doi.org/10.24014/JHI.V21I1.9321>.

Prinsip yang berlaku adalah asas prioritas garis keturunan, artinya apabila ahli waris dari golongan terdekat masih ada, maka golongan berikutnya tertutup haknya untuk mewarisi.

Selain itu, hukum waris BW juga mengatur hal-hal yang dapat membatalkan atau menghalangi hak waris seseorang. Pasal 838 KUHPerdara menyebutkan bahwa seseorang dapat kehilangan hak mewaris apabila terbukti melakukan tindakan tercela terhadap pewaris, antara lain:¹⁰

- a) apabila terbukti dengan putusan hakim telah melakukan atau turut serta melakukan kejahatan pembunuhan terhadap pewaris;
- b) apabila dengan kekerasan atau penipuan memaksa pewaris membuat atau mencabut wasiat; atau
- c) apabila dengan sengaja menyembunyikan, memalsukan, atau merusak surat wasiat pewaris.

Pelaksanaan pewarisan, KUHPerdara memberikan kebebasan bagi pewaris untuk menentukan penerus hartanya melalui dua cara, yakni pewarisan menurut undang-undang (ab intestato) dan pewarisan karena wasiat (testamentair). Pewarisan ab intestato berlaku apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat, sehingga harta dibagi menurut ketentuan undang-undang berdasarkan golongan ahli waris.¹¹ Sementara

¹⁰ Fiqih R. P. Nurhamidin, "HAPUSNYA HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS MENURUT PASAL 838 KUHPERDATA," *LEX PRIVATUM* 5, no. 10 (2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/18744>.

¹¹ U. (Uswatun) Hasanah, "Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata," *Legal Opinion* 4, no. 5 (2016): 146510, <https://www.neliti.com/publications/146510/>.

pewarisan testamentair berlaku apabila pewaris semasa hidup telah membuat surat wasiat di hadapan notaris, dengan ketentuan bahwa wasiat tersebut tidak boleh melanggar bagian mutlak ahli waris.¹²

2. Waris dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang penting dalam hukum kekeluargaan Islam yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat. Secara terminologis, hukum waris Islam disebut dengan '*Ilm al-Faraidh*', yang berarti ilmu tentang bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta berapa bagian masing-masing atas harta peninggalan pewaris. Hukum Waris Islam disebut juga Hukum Faraidz, yang bersumber kepada al Quran dan hadist.¹³ Kemudian diadopsi dalam KHI sebagai hukum positif di Indonesia bagi masyarakat beragama Islam. Dasar hukum utama pewarisan dalam Islam dapat ditemukan antara lain dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta

¹² Siti Maryam et al., "Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)," *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1, no. 1 (30 November 2021): 93–101, <https://ejournal.staidapondokkrempeyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/136>.

¹³ Sarah Humaira, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2, no. 3 (21 September 2021): 557–68, <https://doi.org/10.30743/JHAH.V2I3.4361>.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan,” serta ayat 11, 12, dan 176 dari surah yang sama yang menjelaskan secara rinci bagian masing-masing ahli waris. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya ketentuan waris yang pasti sebagaimana sabdanya: “*Berikanlah bagian waris kepada orang yang berhak, dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat kekerabatannya.*” (HR. Bukhari-Muslim). Sementara Ijma’ ulama mengukuhkan bahwa pembagian waris adalah ketentuan yang tidak dapat diubah oleh ijtihad manusia karena bersumber dari nash qath’i, dan Qiyas digunakan untuk menentukan hukum terhadap kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis, seperti kewarisan bagi anak angkat atau ahli waris non-Muslim.

Dalam sistem hukum waris Islam, terdapat beberapa rukun kewarisan yang harus terpenuhi agar proses pewarisan dianggap sah, yaitu: ¹⁴

- a. *Al-Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan;

¹⁴ Siti Amina, “Hukum Kewarisan Islam :,” *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (20 September 2021): 80–90, <https://doi.org/10.54471/NJIS.2021.2.2.80-90>.

- b. *Al-Waris* (ahli waris), yaitu orang yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris; serta
- c. *Al-Mauruts* (harta warisan), yaitu seluruh harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan kewajiban lainnya.

Berdasarkan ketentuan KHI dan fikih kewarisan klasik, para ahli waris dalam Islam dibagi menjadi tiga kelompok besar, yakni:¹⁵

- a. **Dzawil Furudh**, yaitu ahli waris yang telah ditetapkan bagian pastinya oleh Al-Qur'an, seperti ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, dan kakek;
- b. **Ashabah**, yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian pasti dalam Al-Qur'an, tetapi berhak mendapatkan sisa harta setelah bagian *dzawil furudh* diberikan. Mereka biasanya berasal dari garis keturunan laki-laki seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, atau kakek;
- c. **Dzawil Arham**, yaitu kerabat jauh yang tidak termasuk dalam dua kelompok sebelumnya, seperti cucu dari anak perempuan,

¹⁵ Nurul Adliyah, "WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (15 Oktober 2020): 72–82, <https://doi.org/10.24256/ALW.V5I1.2063>.

keponakan dari saudara perempuan, atau bibi, yang baru berhak mewarisi apabila tidak ada ahli waris dari dua kelompok pertama.

Islam juga menetapkan urutan prioritas pembagian warisan, yakni harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu digunakan untuk biaya perawatan dan pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan, baru kemudian dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing.¹⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak manusia yang bersifat wajib seperti utang dan wasiat lebih didahulukan sebelum pembagian kekayaan dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab moral pewaris.

Terdapat pula hal-hal yang dapat menggugurkan hak waris seseorang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *mawani' al-irts*. Faktor-faktor penghalang ini antara lain:¹⁷

- a. Perbedaan agama, karena pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW: “*Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim.*” (HR. Bukhari-Muslim);
- b. Pembunuhan, di mana seseorang yang dengan sengaja membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan karena

¹⁶ Siti Amina, Op. Cit hlm 87.

¹⁷ Maimun Maimun, “PEMBAGIAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM,” *ASAS* 9, no. 1 (4 Desember 2017), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I1.1209>.

dianggap telah memutus hubungan kekeluargaan dan bertentangan dengan nilai moral Islam;

- c. Perbudakan, yaitu jika seorang ahli waris masih dalam status budak pada saat pewaris meninggal, maka ia tidak dapat menerima warisan karena secara hukum tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas harta.

3. Waris dalam Hukum Adat

Hukum adat disebut hukum tidak tertulis (Unstatuta Law), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (Statute Law).¹⁸ Hukum waris adat merupakan bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan struktur sosial setempat. Hukum adat sendiri bersifat tidak tertulis dan bersumber dari keyakinan serta kebiasaan masyarakat yang terus-menerus dipraktikkan dan dianggap memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, hukum waris adat tidak bersifat universal seperti hukum perdata barat maupun hukum Islam, melainkan bersifat lokal, plural, dan berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan sistem kekerabatan, corak budaya, serta pandangan hidup masyarakatnya. Hukum waris adat tidak hanya mengatur mengenai pembagian harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia, tetapi juga mencerminkan sistem nilai masyarakat yang menjunjung tinggi

¹⁸ H M Syaikhul Arif, "MENGENAL SISTEM HUKUM WARIS ADAT," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (29 Juli 2022), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420>.

keseimbangan, kebersamaan, dan keberlanjutan hubungan kekeluargaan.

Dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁹ Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memperlihatkan pengakuan konstitusional bahwa hukum adat masih memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia, termasuk dalam bidang hukum waris. Karena sifatnya yang tidak tertulis, hukum waris adat tidak memiliki kodifikasi formal seperti KUHPerdara atau Kompilasi Hukum Islam, tetapi eksistensinya tetap diakui oleh lembaga peradilan, terutama melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang menggunakan hukum adat sebagai dasar pertimbangan dalam sengketa kewarisan di daerah-daerah tertentu.

¹⁹ Veren Sempo, Deizen Rompas, dan Carlo Gerungan, “HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI DI TINJAU DARI PASAL 18B AYAT (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945,” *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (15 Juli 2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57139>.

Hukum waris adat pada hakikatnya memiliki asas-asas yang berbeda dari hukum waris barat maupun Islam, karena berorientasi pada prinsip kebersamaan dan kelangsungan keluarga, bukan pada kepemilikan individual. Beberapa asas penting dalam hukum waris adat antara lain:

- a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri, asas ini menegaskan bahwa harta warisan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana oleh para ahli waris.
- b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak, asas ini mengandung makna bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam hukum untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris.
- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan, asas ini menekankan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis dalam setiap proses pewarisan.
- d. Asas Musyawarah Mufakat, asas ini menggambarkan bahwa proses pembagian harta warisan dalam masyarakat adat dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris tertua atau tokoh keluarga yang dihormati..
- e. Asas Keadilan, asas keadilan menjadi landasan utama dalam setiap pembagian warisan agar tidak ada pihak yang dirugikan.²⁰

²⁰ Rana Tsari Tamara, "Dasar-Dasar Hukum Waris Adat Dan Implementasinya Pada Masyarakat Di Indonesia," *Article 2*, no. 1 (2023): 13.

Hukum waris adat di Indonesia tidak bersifat seragam, karena sistem kekerabatan dan garis keturunan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara garis besar, dikenal tiga sistem kekerabatan utama yang memengaruhi sistem kewarisan, yaitu:²¹

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui ayah. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan, dan pewarisan biasanya hanya dilakukan di antara garis keturunan laki-laki. Sistem ini ditemukan pada masyarakat Batak, Nias, Lampung, Bali, dan sebagian masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dalam sistem ini, anak laki-laki terutama anak tertua memiliki peran utama dalam melanjutkan garis keturunan dan menjaga harta pusaka keluarga. Harta yang diwariskan, seperti tanah warisan (tanah pusaka) dan rumah adat, biasanya tidak dapat dijual atau dibagi, karena harus dipertahankan sebagai simbol keberlanjutan marga atau keluarga besar.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui ibu. Dalam sistem ini, kedudukan perempuan lebih utama dalam pewarisan, sedangkan laki-laki dianggap sebagai pelindung atau pengelola harta keluarga pihak ibu. Sistem matrilineal ini paling dikenal di masyarakat Minangkabau, di mana harta warisan disebut harta pusaka tinggi (yang berasal dari leluhur) diwariskan

²¹ Syaikhul Arif, Op. Cit hlm 23.

kepada anak perempuan, sementara harta pusaka rendah (hasil jerih payah pribadi) dapat diwariskan kepada anak laki-laki atau dibagikan sesuai kesepakatan keluarga. Sistem ini menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai penerus garis keturunan dan penjaga kehormatan keluarga.

- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, baik dari ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam hal pewarisan. Sistem ini banyak dianut oleh masyarakat Jawa, Sunda, Bugis, dan sebagian besar masyarakat modern Indonesia saat ini. Dalam sistem bilateral, pembagian waris dilakukan secara individual dengan prinsip keseimbangan antara anak laki-laki dan perempuan, sesuai asas keadilan dan musyawarah keluarga.

Dari ketiga sistem kekerabatan tersebut, hukum waris adat Indonesia mengenal tiga sistem kewarisan utama, yaitu²²

- a. Sistem Kolektif, di mana harta peninggalan tidak dibagi kepada masing-masing ahli waris, tetapi tetap dikuasai bersama oleh keluarga besar. Dalam sistem ini, hak individu terhadap warisan tidak diutamakan; yang lebih penting adalah menjaga harta keluarga agar tidak terpecah.

²² Ibid hlm 24-28.

- b. Sistem Mayorat, yaitu sistem di mana seluruh harta warisan diberikan kepada satu orang ahli waris, biasanya anak tertua yang dianggap paling bertanggung jawab untuk memelihara dan melanjutkan keluarga. Dalam sistem ini terdapat dua variasi, yakni mayorat laki-laki (misalnya pada masyarakat Batak dan Bali) di mana anak laki-laki tertua menjadi penerima warisan utama, dan mayorat perempuan (misalnya di beberapa wilayah Sumatera Barat tertentu) di mana anak perempuan tertua mewarisi tanggung jawab rumah dan harta pusaka.
- c. Sistem Individual, yaitu sistem di mana setiap ahli waris memiliki hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan, dan harta tersebut dapat dibagi atau dialihkan sesuai kehendak masing-masing. Sistem ini banyak dianut oleh masyarakat Jawa, Madura, dan Bugis yang mulai terpengaruh oleh hukum perdata modern. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembagian warisan tetap dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk menjaga keharmonisan dan menghindari perselisihan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Dasar Pengaturan Hibah

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dikenal dalam hukum perdata dan memiliki peranan penting dalam hubungan keperdataan, terutama yang berkaitan dengan pengalihan hak milik seseorang kepada pihak lain tanpa adanya imbalan atau prestasi yang

seimbang. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai hibah diatur secara tegas dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1666 hingga Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata, hibah didefinisikan sebagai “suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda untuk kepentingan penerima hibah.”²³

Hibah berbeda secara prinsip dengan pewarisan, sebab warisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hibah dilakukan semasa hidup penghibah. Hibah juga berbeda dengan perjanjian jual beli karena tidak terdapat unsur timbal balik atau prestasi kontra prestasi. Oleh karena itu, hibah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sepihak yang melahirkan akibat hukum terhadap pihak penerima. Meskipun demikian, karena hibah merupakan perjanjian, maka berlakulah ketentuan umum sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal.²⁴

²³ Asriadi Zainuddin et al., “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam,” *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (1 Maret 2017): 92–105, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/288>.

²⁴ M Abdul Hakim et al., “UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK,” *JURNAL STAIZA* 2, no. 1 Mei (31 Mei 2024): 10–22, <https://doi.org/10.63829/JS.V2I1MEI.14>.

Rangka peraturan hibah dalam KUHPerdata meliputi berbagai ketentuan yang mengatur baik tentang definisi, syarat, bentuk, maupun akibat hukum hibah. Di antaranya, Pasal 1667 KUHPerdata menyatakan bahwa hibah hanya dapat dilakukan terhadap benda yang sudah ada, bukan benda yang baru akan ada di kemudian hari. Jika hibah mencakup benda yang belum ada, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁵ Selanjutnya, Pasal 1682 KUHPerdata menegaskan bahwa hibah harus dibuat dalam bentuk akta otentik, kecuali dalam hal hibah benda bergerak yang diserahkan langsung dari tangan ke tangan (dikenal sebagai hand to hand gift). Pasal 1683 KUHPerdata mengatur bahwa hibah baru mempunyai kekuatan mengikat setelah pihak penerima menyatakan secara tegas bahwa ia menerima hibah tersebut. Dengan demikian, walaupun hibah merupakan perbuatan cuma-cuma, unsur kesepakatan tetap menjadi bagian esensial yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum hibah.

Dalam konteks formalitas, hibah benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan wajib dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sesuai ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini sejalan dengan Pasal 1870 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa akta otentik memiliki

²⁵ Rizal Bobihu et al., "Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (2 Juni 2023): 198–209, <https://doi.org/10.59246/ALADALAH.V1I3.348>.

kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang tertulis di dalamnya, baik bagi para pihak maupun ahli warisnya. Oleh sebab itu, akta hibah yang dibuat oleh pejabat berwenang dianggap sah dan mengikat secara hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui pembuktian yang sah di pengadilan.²⁶

Dari sisi klasifikasinya, hibah dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Pertama, berdasarkan objeknya, hibah dapat berupa hibah benda bergerak, seperti uang, perhiasan, atau kendaraan, dan hibah benda tidak bergerak, seperti tanah atau rumah. Hibah benda bergerak dapat dilakukan secara lisan dengan penyerahan langsung (penyerahan nyata), sedangkan hibah benda tidak bergerak harus dibuat dengan akta otentik. Kedua, berdasarkan bentuknya, hibah dapat berupa hibah dengan akta otentik, hibah di bawah tangan, dan hibah tradisional berupa penyerahan nyata tanpa akta. Dalam praktik hukum modern, bentuk yang terakhir ini jarang diakui karena tidak memenuhi syarat formal dan sulit dibuktikan. Ketiga, berdasarkan subjeknya, hibah dapat terjadi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan darah (hibah antar pihak biasa), hibah antar ahli waris, serta hibah kepada lembaga sosial, keagamaan, atau badan hukum publik.

Selain itu, dalam praktik terdapat pula hibah bersyarat, yaitu hibah yang pelaksanaannya bergantung pada terpenuhinya suatu kondisi

²⁶ Aimee Thaliasya dan Liza Priandhini, "PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH DENGAN MENGGUNAKAN KETERANGAN PALSU," *PALAR (Pakuan Law Review 07 (2021): 268–81*, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

tertentu, serta hibah dengan hak kembali (reverter) yang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk mendapatkan kembali barang yang dihibahkan dalam kondisi tertentu. Namun demikian, sifat tidak dapat ditarik kembali yang ditegaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdara membatasi sejauh mana syarat seperti itu dapat diterapkan. Artinya, hibah tetap sah sejauh syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak menghilangkan sifat “cuma-cuma” dari hibah itu sendiri.

2. Syarat Hibah

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, hibah harus memenuhi syarat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:²⁷

- a. adanya kesepakatan antara pihak penghibah dan penerima hibah;
- b. kecakapan hukum kedua belah pihak;
- c. adanya objek tertentu yang dihibahkan; serta
- d. sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hibah dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Selain syarat umum, hibah juga memiliki syarat khusus yang secara tegas diatur dalam KUHPerdara. Pertama, objek hibah harus merupakan

²⁷ Muammar Fadillah, Adnan, dan Muhammad Amin, “Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Kompikasi Hukum Islam,” *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (30 Desember 2023): 200–215, <https://doi.org/10.61461/NLR.V1I3.48>.

benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat (Pasal 1667 KUHPerdara).²⁸ Apabila hibah dilakukan terhadap benda yang belum ada, misalnya hasil panen yang baru akan datang, maka hibah tersebut batal. Kedua, hibah harus dibuat dengan akta otentik apabila menyangkut benda tidak bergerak (Pasal 1682 KUHPerdara). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Ketiga, penerimaan hibah harus dinyatakan secara tegas (Pasal 1683 KUHPerdara). Artinya, walaupun hibah bersifat cuma-cuma, tidak serta merta sah tanpa persetujuan dari pihak penerima. Keempat, penyerahan objek hibah menjadi syarat mutlak bagi berpindahnya hak kepemilikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1686 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa penghibah tidak dapat menarik kembali benda yang telah dihibahkan setelah penyerahan dilakukan secara sah.

Selain itu, dalam hibah juga terdapat syarat subjek hukum. Penghibah haruslah orang yang cakap hukum, yakni sudah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan berhak atas benda yang dihibahkan (Pasal 1676–1679 KUHPerdara). Apabila hibah dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, misalnya anak di bawah umur tanpa izin wali, maka hibah tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, penerima hibah juga harus sudah ada pada saat hibah dilakukan.

²⁸ Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala, dan Meiske Mandey, "HAK KEBENDAAN DAN PEMBEBANAN LEMBAGA JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 1 (19 Januari 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/38317>.

Menurut Pasal 1679 KUHPerdara, hibah kepada orang yang belum lahir tidak sah, kecuali diberikan untuk kepentingan anak yang telah dikandung oleh seorang ibu (janin), asalkan anak tersebut kemudian lahir hidup.

Syarat formal juga menjadi unsur penting dalam sahnya hibah. Untuk benda tidak bergerak seperti tanah, hibah wajib dibuat dengan akta PPAT sesuai ketentuan peraturan pertanahan. Akta ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk proses pendaftaran hak di kantor pertanahan. Apabila syarat formal ini tidak dipenuhi, maka hibah tidak dapat didaftarkan dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian, akta hibah bukan hanya berfungsi sebagai bukti adanya perbuatan hukum, tetapi juga sebagai alat legitimasi administratif yang menentukan beralih atau tidaknya hak atas suatu benda.

Dari segi peralihan hak, hibah baru memiliki kekuatan hukum pada saat penerima menyatakan menerima hibah tersebut. Untuk benda bergerak, hak kepemilikan berpindah setelah dilakukan penyerahan nyata sesuai ketentuan Pasal 612 KUHPerdara, sedangkan untuk benda tidak bergerak, peralihan hak terjadi setelah dilakukan balik nama atau pendaftaran berdasarkan Pasal 616 KUHPerdara. Dengan demikian, hibah bukan hanya perbuatan hukum sepihak, tetapi juga melibatkan mekanisme administrasi agar sah dan memiliki akibat hukum yang pasti terhadap pihak ketiga.

Kekuatan pembuktian akta hibah juga menjadi aspek yang sangat penting. Akta hibah yang dibuat secara otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa akta otentik membuktikan dengan sempurna apa yang dimuat di dalamnya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya, hakim wajib menganggap kebenaran isi akta sebagai kebenaran hukum sampai ada bukti yang mampu membantahnya. Namun demikian, apabila akta tersebut digunakan untuk merugikan pihak ketiga, seperti ahli waris yang haknya terlanggar, maka akta tersebut dapat digugat keabsahannya dan bahkan dibatalkan apabila terbukti bertentangan dengan hukum waris atau melanggar legitieme portie (bagian mutlak ahli waris).

3. Pembatalan Hibah

Dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali karena bersifat final dan mengikat, KUHPerdata memberikan pengecualian terbatas terhadap asas tersebut. Menurut Pasal 1688 KUHPerdata, hibah dapat dibatalkan dalam tiga keadaan, yaitu:²⁹

- a. apabila syarat hibah tidak dipenuhi;
- b. apabila penerima hibah terbukti bersalah membunuh atau mencoba membunuh penghibah; dan

²⁹ Bobihu et al., "Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata." Op. Cit hlm 206.

- c. apabila penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada penghibah yang jatuh miskin setelah melakukan hibah. Ketiga alasan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan hibah bukan semata-mata karena perubahan kehendak penghibah, melainkan karena adanya pelanggaran moral, hukum, atau kewajiban yang menimbulkan ketidakadilan bagi penghibah.

Pembatalan hibah harus dimohonkan melalui pengadilan, bukan secara sepihak oleh penghibah. Dalam praktik peradilan, pembatalan hibah biasanya dimohonkan melalui gugatan perdata yang menuntut agar akta hibah dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila gugatan dikabulkan, maka akibat hukumnya bersifat *ex tunc*, yakni segala akibat hukum hibah dianggap tidak pernah ada sejak awal. Artinya, hak atas objek hibah kembali kepada penghibah dan penerima hibah wajib mengembalikan barang yang telah diterima.

C. Tinjauan Umum Proses Penyelesaian Sengketa Waris yang Berkaitan dengan Pembatalan Hibah

1. Mekanisme Hukum

Penyelesaian sengketa waris yang berkaitan dengan pembatalan akta hibah pada dasarnya mengikuti mekanisme hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Mekanisme ini diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Reglement Buitengewesten (RBg)* untuk daerah luar Jawa dan Madura, yang masih

menjadi pedoman dasar dalam hukum acara perdata nasional hingga kini. Proses ini dimulai sejak tahap pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan melalui eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setiap tahapan memiliki dasar hukum tersendiri yang menjamin terlaksananya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Tahap pertama adalah pengajuan gugatan (Pasal 118 HIR), di mana pihak yang merasa hak warisnya dirugikan akibat adanya akta hibah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Gugatan harus memuat identitas para pihak, dasar peristiwa hukum (posita), serta tuntutan hukum (petitum). Apabila posita dan petitum tidak jelas atau bertentangan satu sama lain, hakim dapat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena dianggap kabur (*obscuur libel*). Gugatan ini pada umumnya diajukan oleh ahli waris yang menilai bahwa akta hibah melanggar *legitieme portie*, yakni bagian mutlak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta.

Setelah gugatan diterima, tahap berikutnya adalah penetapan majelis hakim dan pelaksanaan mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³⁰ Mediasi ini merupakan tahapan wajib yang harus

³⁰ Maria Rosalina, "PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 (Suatu Perbandingan)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, no. 3 (11 Mei 2023): 384–89, <https://doi.org/10.30743/JHK.V22I3.6979>.

dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tujuannya adalah agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai tanpa perlu melanjutkan ke proses persidangan yang panjang. Dalam konteks sengketa waris dan hibah yang melibatkan hubungan keluarga, tahap mediasi memiliki peran penting karena menyangkut aspek emosional dan hubungan kekeluargaan yang perlu dijaga.

Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR. Dalam tahap ini dilakukan beberapa sub-tahapan, yaitu:

- a. Pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, di mana tergugat dapat mengajukan eksepsi (keberatan formal) dan bantahan terhadap dalil penggugat;
- b. Replik dan duplik, yaitu tanggapan tertulis dari kedua belah pihak;
- c. Pembuktian (Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara), yang dapat berupa alat bukti surat (termasuk akta hibah), saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah.

Dalam konteks ini, akta hibah yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1870 KUHPerdara, namun hanya dalam hal-hal yang bersifat formal, yaitu bahwa akta tersebut benar-benar dibuat di hadapan notaris dan ditandatangani para pihak. Hakim masih dapat menilai sah atau tidaknya substansi

akta tersebut, terutama bila hibah dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum atas objek yang dihibahkan, atau objek hibah merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris yang belum dibagi. Setelah pembuktian selesai, tahap berikutnya adalah kesimpulan para pihak dan kemudian putusan hakim (Pasal 178 HIR).

2. Jenis Putusan

Putusan merupakan tahap akhir dari pemeriksaan perkara perdata adalah dijatuhkannya putusan hakim. Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara guna menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata Indonesia, dasar hukum mengenai putusan dapat ditemukan dalam Pasal 178 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 Reglement Buitengewesten (RBg), yang pada pokoknya mengatur bahwa putusan harus memuat pertimbangan hukum, amar putusan, serta diucapkan secara terbuka untuk umum. Putusan menjadi wujud konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Secara yuridis, putusan dalam perkara perdata dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu putusan deklaratif (declaratoir), putusan konstitutif (constitutief), dan putusan kondemnator (condemnatoir).

- a. Putusan deklaratif (declaratoir)** adalah putusan yang semata-mata menetapkan atau menegaskan suatu keadaan hukum yang telah ada sebelumnya tanpa menimbulkan hak atau kewajiban baru.
- b. Putusan konstitutif (constitutief)** adalah putusan yang menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan suatu keadaan hukum yang baru. Melalui putusan konstitutif, hakim secara hukum menghapuskan akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan hukum, sehingga seolah-olah akta hibah tersebut tidak pernah ada. Putusan jenis ini memiliki daya perubahan terhadap keadaan hukum yang telah terjadi, dan sering kali menjadi dasar untuk dilakukan perubahan atas sertifikat atau pencatatan hak di lembaga pertanahan.
- c. Putusan kondemnator (condemnatoir)** merupakan putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Putusan jenis ini menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Berdasarkan Pasal 195 HIR, eksekusi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Selain tiga jenis utama tersebut, dalam praktik peradilan dikenal pula putusan sela (interlocutoir) dan putusan akhir (eindvonnis). Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan selama pemeriksaan perkara

berlangsung dan belum mengakhiri seluruh pokok perkara, seperti putusan tentang penundaan sidang, pemeriksaan setempat, atau penunjukan ahli. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang menyelesaikan seluruh pokok perkara, baik dengan mengabulkan, menolak, maupun menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hakim wajib memberikan alasan yuridis yang jelas dalam setiap amar putusan agar putusan tersebut memenuhi asas *motivering vonnis* (putusan harus disertai alasan hukum), sebagaimana diatur dalam Pasal 184 HIR.

3. Kewenangan Mengadili

Kewenangan mengadili dalam sengketa pembatalan akta hibah tergantung pada sistem hukum yang digunakan, yaitu apakah para pihak tunduk pada hukum perdata barat (KUHPerdata), hukum Islam, atau hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut hidup berdampingan di Indonesia berdasarkan prinsip pluralisme hukum yang diakui oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap sengketa hibah dan waris harus dilihat terlebih dahulu subjek hukumnya, status agamanya, serta dasar hukum yang digunakan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut.

a. Kewenangan dalam Hukum Perdata (BW)

Apabila para pihak dalam sengketa hibah merupakan warga negara Indonesia yang tunduk pada *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata), maka kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Negeri sebagai pengadilan umum tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan Pasal 50

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata antara warga sipil. Pengadilan Negeri juga menjadi pintu masuk bagi setiap gugatan pembatalan akta hibah, karena akta tersebut termasuk dalam ranah hukum perdata murni yang berkaitan dengan perbuatan hukum antar individu. Dalam hal ini, hakim perdata menilai aspek formil dan materiil dari akta hibah berdasarkan ketentuan Pasal 1666–1693 KUHPerdata serta menafsirkan apakah hibah tersebut melanggar ketentuan tentang bagian mutlak ahli waris (*legitieme portie*).

b. Kewenangan dalam Hukum Islam

Apabila para pihak yang bersengketa beragama Islam, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pembatalan hibah berada di tangan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah antara sesama Muslim. Dalam konteks hibah, hakim Pengadilan Agama menilai keabsahan hibah berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210–214. Hibah yang dilakukan untuk menghindari hak waris atau diberikan menjelang kematian (hibah wasiat) hanya sah sejauh tidak melebihi

sepertiga dari total harta pewaris. Oleh karena itu, sengketa hibah antar ahli waris yang beragama Islam diselesaikan melalui prosedur peradilan agama dengan memperhatikan asas keadilan dan kemaslahatan (maqashid syariah).

c. Kewenangan dalam Hukum Adat

Masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa hibah pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, yakni musyawarah keluarga atau lembaga adat, yang berlandaskan prinsip kerukunan, keseimbangan, dan keadilan sosial. Meskipun demikian, jika penyelesaian melalui adat tidak berhasil, maka perkara dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, karena hukum adat termasuk bagian dari sistem hukum perdata nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun mekanisme adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, hasil musyawarah adat dapat dijadikan dasar hukum formil di pengadilan apabila dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (akta van dading).